

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 4/TI.02.00/K.JK/03/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan perubahan atas Surat Keputusan Nomor 294/TI/K.JK/08/2023 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan badan pengawas pemilihan umum provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta tentang pembentukan struktur tim keterbukaan Informasi Publik atau dan Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.

KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua 2/TI.02.00/K.JK/07/2025 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

KETIGA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Tim KIP dan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA (diatas) melaporkan hasil kinerja kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Membebaskan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perbaikan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUNANDAR NUGRAHA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 4/TI.02.00/K.JK/03/2026
TANGGAL : 30 Maret 2026

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
2.	Quin Pegagan	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
3.	Sakhroji	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
4.	Rini Rianti Andriani	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
5.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
6.	Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
7.	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
8.	Ferid Nugroho	Anggota Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Eksternal
9.	Lita Gustina	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID
10.	Muhammad Qodri Imaduddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
11.	Margaretha Turnip	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi
12.	Christopher Tobing	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi
13.	Gilang Fariz Akbar	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Risya Ida Novita	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Akbar Junius Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Luthfiyyah Ayu Lestari	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Hilmansyah	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan

			Informasi
18.	Sonia Indira Mutiha	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
19.	M. Haiqal Arifianto	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
20.	Siti Musyarofah	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Eko Sudioanto	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Nesia Risma Sita Yunisa	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Achmad Maulana Yusuf	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Tika Arisandi	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUNANDAR NUGRAHA